

Implication Extradisi, Mutual Legal Assistance (UNODC) **Dikaitkan Teori Pidana, Perjanjian Internasional**

Rahmiati¹, Rahmad Sujud Hidayat², Mohamad Safrin³, Juandi⁴

^{1,2,4}Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, Universitas Tangerang Raya, Komplek Perumahan Sudirman Indah, Jl. Ki Mas Laeng Jl. Syeh Mubarak No.25, Tigaraksa, Kab. Tangerang – Banten

³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jl Soekarno Hatta Nomor KM. 9, Tondo, Kec Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

Correspondence: rahmiati30nov@gmail.com; ramalawoffices@gmail.com; Mohammadsafrin7@gmail.com; juandi230600@gmail.com

Abstrak. Perjanjian extradisi berpedoman pada resolusi internasional A/RES/45/166 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/52/88 70th Plenary meeting 12 Desember 1997 tentang pembuatan perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance secara internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi A/RES/45/177 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/53/112 85th Plenary meeting 9 Desember 1998 tentang pedoman pembuatan perjanjian mutual legal assistance. Penulis ingin meneliti identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Apa saja pasal-pasal penting yang disarankan dalam perjanjian extradisi dan mutual legal assistance dikaitkan dengan teori pidana dan perjanjian internasional 2. Bagaimana aplikasi dan implementasi dari model treaty extradisi dan mutual legal assistance dari aspek hukum nasional dan regional khususnya Indonesia. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Tercantum Hasil dari penelitian yang dilakukan: 1). Pasal-pasal penting yang disarankan dalam perjanjian extradisi adalah prinsip nebis in idem, asas kejahatan ganda dan prinsip diplomatic dan dalam mutual legal assistance adalah asas perjanjian, asas timbal balik, asas persamaan kejahatan, asas territorial dan asas tindak memyerahkan pelaku kejahatan politik. 2) implementasi dari model treaty extradisi dan mutual legal assistance dari aspek hukum nasional dan regional Jika dilihat secara aspek regionalnya bahwa Indonesia adalah Negara paling aktif mewujudkan bentuk kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian.

Kata kunci: Extradisi, Mutual Legal Assistance, Perjanjian Internasional

Abstract. *Extradition agreements based on the international resolution A/RES/45/166 68th Plenary meeting on 14 December 1990 in conjunction with A/RES/52/88 70th Plenary meeting on December 12, 1997 for making extradition treaties and mutual legal assistance internationally. This propose the problem identification as follows: 1. What are the important articles suggested in the extradition treaty and mutual legal assistance related to criminal theory and international treaties. 2. How is the application and implementation of the extradition and mutual legal assistance based on the national and regional especially In Indonesia. This research conducted is analytical descriptive. Here is the research results, as follows: 1.) Important articles suggested in the extradition treaty are the principle of nebis in idem, the principle of multiple crimes and the diplomatic principle and the mutual legal assistance is the principle of agreement, the principle of reciprocity, the principle of equality of crimes, the principle of territoriality and the principle of surrendering the perpetrators of political crimes. 2) The implementation of extradition treaty model and the mutual legal assistance from the national and regional legal aspects. Based on the regional aspect, Indonesia is the most active country in realizing a cooperation within an agreement.*

Keywords: *Extradition, Mutual Legal Assistance, International Agreements*

PENDAHULUAN

Bangsa-bangsa di berbagai negara mempunyai berbagai kepentingan dalam hal mengatur negaranya untuk menjamin adanya kerjasama yang baik dengan negara lain demi tercapainya suatu kepentingan bersama dalam menerapkan hukum. Dengan adanya kerjasama tersebut akan memudahkan bagi negara untuk memaksa para warganya yang telah melakukan kejahatan diadili secara hukum dengan adanya bantuan dari negara lain. Tentu saja bantuan yang diberikan oleh

^{1,2,4} Prodi Hukum, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, Universitas Tangerang Raya, Komplek Perumahan Sudirman Indah, Jl. Ki Mas Laeng Jl. Syeh Mubarak No.25, Tigaraksa, Kab. Tangerang -Banten

³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Jl Soekarno Hatta Nomor KM. 9, Tondo, Kec Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah

negara lain karena adanya kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya, sehingga kerjasama tersebut memuat aturan-aturan yang disepakati oleh kedua belah pihak yang akan dicantumkan di dalam perjanjian internasional. Perjanjian internasional akan menjadi payung hukum bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian, perjanjian tersebut dipergunakan agar menjamin adanya suatu unsur kepastian hukum dalam suatu Negara.³ Aturan hukum akan menjadi dasar patokan bagi negara dalam hal mengadili para pelaku yang terlibat kasus-kasus kejahatan secara internasional.

Perjanjian internasional merupakan salah satu upaya masyarakat internasional untuk menjamin kerjasama yang dilakukan oleh negara baik yang sifatnya bilateral maupun bersifat multilateral. Perjanjian yang sifatnya bilateral berbentuk perjanjian yang diadakan oleh dua negara yang mana masing-masing negara mengikatkatkan diri dalam suatu perjanjian tersebut, sedangkan Perjanjian yang sifatnya multilateral ialah perjanjian yang diadakan oleh negara yang melibatkan beberapa negara dalam suatu perjanjian. Perjanjian internasional tidak hanya terbatas pada kerjasama di bidang perdagangan, lingkungan hidup, kesehatan, pangan, serta pembangunan, melainkan juga mengatur tentang kepentingan penegakan hukum dibidang hukum pidana. Salah satu perjanjian internasional di bidang hukum pidana yang sangat terkenal didalam dunia hukum adalah perjanjian tentang Ekstradisi dan Mutual Legal Assistance

Perjanjian internasional dibidang ekstradisi dan *mutual legal assistance* menjadi penting bagi negara Indonesia, mengingat banyaknya kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang secara internasional termasuk dalam kejahatan internasional, sehingga para pelaku kejahatan dapat di proses secara hukum dengan adanya dua perjanjian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya resolusi secara internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi A/RES/45/166 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/52/88 70th Plenary meeting 12 Desember 1997 tentang pedoman pembuatan perjanjian ekstradisi⁴ yang di dalamnya mengatur mengenai asas-asas dalam perjanjian ekstradisi. Dan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Mengenai masalah *mutual legal assistance* secara internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi A/RES/45/177 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/53/112 85th Plenary meeting 9 Desember 1998 tentang pedoman pembuatan perjanjian *mutual legal assistance*⁵ yang di dalamnya mengatur mengenai *mutual legal assistance*. Indonesia memiliki UU yang merupakan payung hukum dari *Mutual Legal Assistance*, yaitu UU No.1 Tahun 2006 sudah berlaku sejak 3 Maret 2006.⁶

Permasalahan yang akan dibahas:

1. Apa saja pasal-pasal penting yang disarankan dalam perjanjian ekstradisi dan *mutual legal assistance* dikaitkan dengan teori pidana dan perjanjian internasional
2. Bagaimana aplikasi dan implementasi dari *model treaty extradisi* dan *mutual legal assistance* dari aspek hukum nasional dan regional khususnya Indonesia

METODE

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian normative yaitu menganalisa terhadap teori hukum yang sering terjadi dalam masalah yang akan dibahas dalam penelitian, serta mengkaji regulasi yang berlaku. Penelitian mengkaji berdasarkan aturan perundang-undang dan pendekatan konseptuan yang akan digunakan dalam permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu pada awal bulan oktober sampai dengan bulan desember 2022. Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada *implication extradisi, mutual legal assistance* (UNODC) di kaitkan teori pidana, perjanjian internasional. Objek pada penelitian ini berupa pasal-pasal penting yang disarankan dalam perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance dikaitkan dengan teori pidana dan perjanjian internasional serta aplikasi dan implementasi dari model *treaty extradisi* dan mutual legal assistance dari aspek hukum nasional dan regional khususnya Indonesia

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung 2003, Hlm. 17

⁴ Resolusi A/RES/45/166 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/52/88 70th Plenary meeting 12 Desember 1997 tentang pedoman pembuatan perjanjian ekstradisi

⁵ Resolusi A/RES/45/177 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/53/112 85th Plenary meeting 9 Desember 1998 tentang pedoman pembuatan perjanjian *mutual legal assistance*

⁶ Perbandingan Ekstradisi dan MLA”, <http://mekar-sinurat.blogspot.com> (28 Oktober 2019)

Permasalahan yang akan diteliti berdasarkan permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia, yang kemudian dianalisis menggunakan regulasi Internasional. Teknik pengumpulan data penelitian ini diperoleh melalui data primer, sekunder, dan tersier. Data primer adalah aturan perundang-undangan yang digunakan seperti undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi dan Resolusi A/RES/45/177 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 dan A/RES/53/112 85th Plenary meeting 9 Desember 1998 tentang pedoman pembuatan perjanjian mutual legal assistance. Data sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan ekstradisi dan mutual legal assistance, tulisan para ahli, sedangkan data tersier seperti jurnal-jurnal hukum dan artikel-artikel ilmiah. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan cara mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang dibahas agar dapat dikaji menjadi sebuah penelitian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Instrumen ekstradisi secara klasik sudah lama digunakan sebagai instrumen hukum untuk menyerahkan buronan lintas negara dari Negara Diminta (*Requested State*) kepada Negara Peminta (*Requesting State*). Instrumen ekstradisi bahkan dianggap sebagai syarat mutlak bagi penyerahan buronan. Perjanjian internasional merupakan instrumen hukum yang dapat dibuat oleh negara-negara dalam mencapai penegakan hukum yang lebih baik kedepannya, sebagai akibat adanya suatu hubungan dengan negara lain, baik itu hubungan kerja sama, hubungan diplomatik, pemberantasan kejahatan internasional maupun hubungan lainnya. I Wayan Parthiana mendefinisikan perjanjian internasional sebagai Pernyataan setuju atau sepakat antar dua atau lebih kelompok yang menjadi subyek hukum internasional mengenai suatu obyek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.⁷ Penegakan hukum dalam bidang hukum internasional menjadi penting bagi negara-negara dalam melakukan upaya pemberantasan terhadap oknum-oknum tertentu yang melarikan diri ke lingkup negara lain setelah melakukan kejahatan.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorong negara-negara supaya dalam kerangka sistem hukum nasionalnya diberlakukan undang-undang ekstradisi yang efektif, dan memberikan semua bantuan yang mungkin dilakukan untuk tercapainya penegakan hukum terhadap individu dan atau kelompok yang terlibat dalam kejahatan transnasional yang terorganisir. Dengan dikeluarkannya *Model Treaty on Extradition*, PBB merekomendasikan Negara-negara Anggota untuk menggunakannya sebagai pedoman dalam mengembangkan hubungan perjanjian di tingkat bilateral, regional atau multilateral. Adapun ketentuan-ketentuan terkait perjanjian ekstradisi berdasarkan *UN Model Treaty on Extradition* yang diatur untuk membuat kerjasama antar negara menjadi lebih efektif dalam mengendalikan kejahatan, adalah sebagai berikut:

1. Pasal-pasal penting yang disarankan dalam perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance dikaitkan dengan teori pidana dan perjanjian internasional
 - a. Pasal-Pasal penting dalam mutual legal Assistance
 - Pasal
 - 1) Pasal 6 huruf b tentang *Prinsip Ne Bis In Idem*
 - 2) Asas kejahatan ganda (*double criminality*)
 - 3) Prinsip Diplomatik termasuk kekebalan hukum yang terbatas terdapat dalam Pasal 17
 - b. Pasal-Pasal Penting dalam Ekstradisi
 - Pasal-Pasal penting dalam ekstradisi dapat ditemukan Bab II pasal 2 sampai pasal 17 Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi⁸. Adapun asas-asas tersebut adalah :
 - 1) Pasal 2 ayat 1 tentang asas perjanjian
 - 2) Pasal 2 ayat 2 tentang asas timbal balik
 - 3) Pasal 4 ayat 1 tentang asas persamaan kejahatan/ kejahatan terdaftar
 - 4) Pasal 8 tentang Asas teritorial
 - 5) Asas Tidak Menyerahkan Pelaku Kejahatan Politik

Berdasarkan penjelasan pasal-pasal yang dianggap penting dalam *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi adapun argumentasi penulis terkait dengan teori pidana dan perjanjian internasional

⁷ Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Edisi Revisi. Bandung. CV Mandar Maju. 2018. hlm. 12.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

bahwa teori pidana yang mendasar khususnya berkaitan dengan *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi salah satunya adalah prinsip hukum pidana yaitu *Nebis In Idem*, dimana menurut penulis asas ini mempunyai ketentuan hukum yang sangat prinsip ketika berkaitan dengan proses peradilan khususnya dalam peradilan pidana internasional, selain itu di dalam *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi ketika dihubungkan dengan teori pidana, bahwa ketentuan mendasar yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana karena pembuktian ketika dikaitkan dengan *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi tidak terlepas dari aset Negara yang berada di Negara lain.

Hukum pembuktian dalam pidana pada dasarnya sudah dirumuskan secara jelas didalam ketentuan KUHAP Pasal 183 dan 184 KUHAP⁹. Ketentuan di dalam secara tegas dijelaskan melalui 5 (lima) alat bukti yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk. Dasar inilah dalam hukum pembuktian dalam teori pidana yang menjadi acuan dalam mutual legal assistance, karena padasarnya proses peradilan yang akan dilaksanakan mempunyai kaitan erat dengan alat bukti, dari pasal-pasal dalam *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi apabila dilihat dalam teori pembuktian dalam hukum pidana merupakan dasar yang sangat fundamental.

2. Bagaimana aplikasi/ implementasi dari model treaty extradisi dan mutual legal assistance dari aspek hukum nasional dan regional khususnya Indonesia sendiri seperti apa

Aspek hukum nasional berkaitan dengan hukum extradisi yang diterapkan dalam aturan UU Indonesia yang berhubungan dengan kejahatan lintas Negara (*transnational crimes*) yang menjadi ancaman serius terhadap keamanan dunia. Dalam kosep multilateral disebutkan *Transnational Organized Crimes (TOC)* berdasarkan Kovensi PBB mengenai kejahatan yang masuk dalam lintas negara yang dijadikan sebagai instrumen internasional. *UNTOC* menyebutkan bahwa kejahatan lintas negara terorganisir ialah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu yang melanggar lintas negara dengan cara terstruktur, terdiri atas tiga orang atau lebih yang secara terorganisir. Bertujuan melakukan satu atau lebih kejahatan serius yang tercantum dalam konvensi dengan cara memperoleh langsung maupun tidak langsung keuntungan secara finansial. Maka Negara-negara sangat mendorong adanya perjanjian kerjasama dengan Negara lain untuk memudahkan aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya yang berhubungan dengan kejahatan batas lintas Negara, Indonesia sampai saat ini sudah melakukan perjanjian dengan Negara lain khususnya dibidang perjanjian Extradisi yang sudah terikat dalam suatu aturan perjanjian Extradisi berbagai Negara.¹⁰

Jika dilihat secara aspek regionalnya bahwa Indonesia merupakan negara yang hampir paling aktif mewujudkan bentuk kerjasama, baik dalam bentuk ekstradisi maupun *Mutual Legal Assistance* yang dilakukan oleh Negara-negara yang dalam memberantas kejahatan transnasional ini.

Ratifikasi perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral maupun multi lateral khususnya dalam bidang kerjasama pidana yaitu ekstradisi dan *mutual assistance*, maka secara otomatis negara Indonesia wajib untuk menuangkan perjanjian tersebut dalam aturan UU, tetapi harus selaras dengan normal-norma yang tercantum dalam perjanjian internasional. UU No 1 tahun 1974 menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia dan negara-negara dalam mengadakan perjanjian di bidang extradisi. Di dalam perjanjian extradisi banyak Pasal yang dicantumkan sehingga saling memberikan keuntungan dengan adanya kerjasama kedua tersebut, selain untuk menyerahkan penyerahan pelaku kejahatan yang melarikan diri keluar negeri berdasarkan ketentuan Pasal 8 tentang asas teritorial maka setiap negara bisa mengadili warganya yang melakukan kejahatan melalui adanya kerjasama ini.

⁹ Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁰ Negara-negara yang sudah terikat perjanjian Ekstradisi dengan Indonesia yaitu: Malaysia, Philipina, Thailand, Australia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapore yang ditanda tangani kedua Negara tanggal 28 April 2007 di Istana Tampak Siring, Bali, tidak dapat diimplementasikan karena perjanjian tersebut belum di ratifikasi oleh DPR.

SIMPULAN

1. Penjelasan pasal-pasal yang dianggap penting dalam *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi adapun argumentasi penulis terkait dengan teori pidana dan perjanjian internasional bahwa teori pidana yang mendasar khususnya berkaitan dengan *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi salah satunya adalah prinsip hukum pidana yaitu *Nebis In Idem*, dimana menurut penulis asas ini mempunyai ketentuan hukum yang pada prinsipnya ketika berkaitan dengan proses peradilan khususnya dalam peradilan pidana internasional, selain itu di dalam *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi ketika dihubungkan dengan teori pidana, bahwa ketentuan mendasar yang perlu diperhatikan yaitu berkaitan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana karena pembuktian ketika dikaitkan dengan *Mutual Legal Assistance* dan Ekstradisi tidak terlepas dari aset Negara yang berada di Negara lain.
2. Bagaimana aplikasi dan implementasi dari *model treaty extradisi* dan *mutual legal assistance* dari aspek hukum nasional dan regional khususnya Indonesia, Jika dilihat secara aspek regionalnya bahwa Indonesia adalah Negara paling aktif mewujudkan bentuk kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian ekstradisi dan *Mutual Legal Assistance*. Negara Indonesia memberantas kejahatan transnasional dan ikut serta dalam meratifikasi perjanjian di bidang kerjasama pidana salah satunya perjanjian ekstradisi. Melakukan ratifikasi perjanjian yang sifatnya multilateral maupun bilateral, Indonesia kewajiban untuk menerapkan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, baik dalam tataran pelaksanaan konkrit di lapangan maupun dalam tataran legislasi (Aturan UU).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung 2003.
Wayan Parthiana. *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Edisi Revisi. Bandung. CV Mandar Maju. 2018.

Artikel Jurnal

- Deli Waryeti, "Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya", *Fiat Justitia Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2012.
Hendrik B. "Sompotan, Ekstradisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi", *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 5/Mei/2016

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130).
Undang-undang No.1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607).
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612).
Resolusi A/RES/45/166 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/52/88 70th Plenary meeting 12 Desember 1997 tentang pedoman pembuatan perjanjian ekstradisi
Resolusi A/RES/45/177 68th Plenary meeting 14 Desember 1990 jo A/RES/53/112 85th Plenary meeting 9 Desember 1998 tentang pedoman pembuatan perjanjian *mutual legal assistance*